



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp. 021-89970065  
Website : bekasikab.go.id  
**BEKASI**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 06 - IV / SK-TK / BPPT/ 2009

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**" MIFTAHUSSALAM "**  
**KECAMATAN TAMBUN SELATAN - KABUPATEN BEKASI**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - b. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Shafira Pratama berkedudukan di Jl. Mekarsari Permai Blok CI No. 27 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak - kanak Miftahussalam;
  - c. Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut di atas oleh Yayasan Shafira Pratama telah terpenuhi;
  - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka membina kegiatan dibidang pendidikan di Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi tentang pemberian Izin Pendirian Sekolah kepada Yayasan Shafira Pratama Untuk Mendirikan Taman Kanak-kanak Miftahussalam di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ;



- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 204 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
10. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi;
11. Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Tambun Selatan Nomor. 421.1/1.349/XII/ Disdik. 06/2008 tentang Permohonan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Miftahussalam oleh Yayasan Shafira Pratama ;



Memperhatikan : 1. Akta Notaris : Masdar Lira, SH

Tanggal : 27 Juni 2002

Nomor : - 12 -

Tentang Pendirian Yayasan Shafira Pratama

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Shafira Pratama

Alamat : Jl Mekarsari Permai Blok CI No. 27

Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Miftahussalam

Alamat : Jl Edelweis II Blok FB 6 No.9-10 Graha Melasti,

Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan

**Mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 15 April 2009



**Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 205 864

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.